



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Owner eksportir handicraft, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, xxx, xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairunnisa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Regan Regency 1 Kav.A RT 003/RW 000 Jalan Arjuna, Dusun Balong Lor, Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta 55196 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan-, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx (dari makam ke kiri, rumah pertama sebelah kanan berpagar tembok abu dan besi hitam kayu coklat), xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 18 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. **Anak I**, anak perempuan yang lahir di Sleman, 07 Maret 2012, usia 11 (sebelas) tahun; sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. : xxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tanggal 18 September 2015;

b. **Anak II**, anak laki-laki yang lahir di Sleman, 11 Februari 2018, usia 5 (lima) tahun; sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. : xxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tanggal 15 Maret 2018.

Apabila Anak Kesatu bernama **anak I** dan Anak Kedua bernama **Aana II** diidentifikasi secara bersama-sama, selanjutnya juga disebut sebagai "**Anak**";

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, meskipun ada permasalahan namun masih dapat diselesaikan secara baik diantara Penggugat dengan Tergugat dan setelah menikah memutuskan tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan xxx, Sleman selama 1 (satu) tahun, kemudian berpindah ke rumah kontrakan yang beralamat di xxx, xxx, Sleman selama 10 (sepuluh) tahun, setelah itu berpindah ke rumah kontrakan Perum xxx, Sleman selama 2 (dua) tahun, kemudian berpindah ke rumah kontrakan yang beralamat di xxx Gatak, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman;

4. Bahwa kemudian permasalahan utama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah berkaitan **dengan kewajiban pemberian nafkah yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Anak yang terjadi sejak sekiranya bulan November 2019 sampai dengan**

Hal. 2 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini padahal Tergugat dalam keadaan sehat di mana pada awalnya usaha konveksi yang dijalankan oleh Tergugat mengalami masalah finansial ditambah dengan *pandemic covid-19* saat itu yang menyebabkan tidak ada pesanan produksi konveksi sehingga Tergugat tidak mendapat penghasilan sama sekali dan menyebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan **Anak**. Penggugat sebagai Istri tetap bersabar dan mendukung seluruh langkah yang diambil oleh Tergugat untuk pemulihan masalah finansial bahkan Penggugat ikut berpartisipasi untuk mencari klien atau orderan/ pesanan untuk Tergugat agar mendapat penghasilan dari produksi konveksi. Hal tersebut terjadi selama berbulan-bulan namun justru sikap Tergugat cenderung malas tidak mau berusaha untuk benar-benar memulihkan usahanya dan pekerjaannya, hanya bergantung kepada usaha Penggugat yang mencari klien atau orderan/ pesanan dengan hasil yang tidak seberapa bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Melihat pekerjaan produksi Tergugat yang tidak lagi baik, maka klien atau orderan/ pesanan pun berhenti;

Lebih lanjut Penggugat sebagai Istri lantas memutar otak bagaimana cara menghasilkan uang untuk biaya hidup sehari-hari dan membuat berbagai usaha produksi makanan ringan untuk dijual seperti peyek, tahu walik, pisang kipas bahkan berjualan *online* mukena, alhamdulillah penjualan Penggugat laku keras dan dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat, dan **Anak**. Akan tetapi Tergugat lantas menjadi semakin malas dan ketergantungan serta mengandalkan penghasilan Penggugat. Alih-alih Tergugat malu karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan **Anak**, justru Tergugat mencari banyak alasan untuk tidak bekerja sehingga Penggugat dan **Anak** sama sekali tidak diberikan nafkah oleh Tergugat sejak sekiranya bulan November 2019 tersebut. Hal tersebut membuat Penggugat mau tidak mau terpaksa berjuang seorang diri mencari peluang bisnis lain yang lebih menghasilkan banyak uang karena terdesak kebutuhan biaya hidup dan biaya Pendidikan **Anak** yang seharusnya merupakan tanggung jawab Tergugat;

Hal. 3 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan nafkah kemudian terus berkelanjutan sampai dengan saat ini setidaknya-tidaknya **selama 3 (tiga) tahun Penggugat berjuang menafkahi diri sendiri, Tergugat, dan Anak**. Tergugat mulai mempermasalahkan pekerjaan Penggugat akan tetapi tidak juga melaksanakan kewajibannya selaku Suami dan seorang Ayah untuk memberi nafkah, mau tidak mau lantaran sikap abai Tergugat terhadap kewajibannya selama bertahun-tahun tersebut membuat Penggugat tetap melaksanakan pekerjaannya;

6. Bahwa pada awal tahun 2023 Penggugat mendapat peluang besar di bidang kreatif yakni menjual dan mengeksport *handicraft*. Dalam perjalanan usahanya, pada awalnya Penggugat tidak merekrut karyawan agar menghemat biaya operasional akan tetapi memiliki partner bisnis yang tepat sehingga usahanya berjalan sangat baik. Kemudian sering berjalannya waktu bisnis yang dijalankan dengan tekun oleh Penggugat sangat menguntungkan bahkan memperoleh laba bersih sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sepanjang tahun 2023. Perkembangan bisnis Penggugat tersebut terus berkembang hingga saat ini sudah memiliki kantor serta merekrut karyawan. Hal tersebut ternyata menimbulkan rasa iri dan tidak suka dari Tergugat karena Penggugat dapat sangat mandiri secara finansial dan memiliki penghasilan yang jauh lebih besar daripada yang pernah Tergugat hasilkan. Penggugat dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidup, baik kebutuhan Penggugat sendiri, Tergugat, **Anak**, Pendidikan, kesehatan dan seluruh keperluan tersier yang diperlukan. Tergugat pun sangat sering meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat. Apabila Penggugat harus ke luar kota, Tergugat juga minta ditinggali sejumlah uang untuk keperluan **Anak**, tentu saja Penggugat memberikannya untuk **Anak** akan tetapi menurut pengakuan **Anak**, uang yang diberikan oleh Penggugat kepada **Anak** sering diminta dan dipakai oleh Tergugat. Sungguh sikap Tergugat tersebut sangat abai, tidak bertanggungjawab dan serakah bahkan kepada **Anak** sendiri. Senyatanya pencapaian Penggugat pun tidak membuat Tergugat menjadi tergugah untuk turut berusaha mencari

Hal. 4 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



penghasilan, sebaliknya justru Tergugat mencari-cari kesalahan Penggugat yang harus keluar rumah untuk bekerja dan hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;

7. Bahwa puncaknya pada sekira bulan April 2023 terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat karena selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga memaksa Penggugat harus bekerja sangat keras agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga yang diperlukan baik untuk Penggugat sendiri, **Anak**, dan juga bahkan kebutuhan Tergugat. Saat itu Penggugat dalam keadaan lelah fisik dan mental, Penggugat meluapkan seluruh penderitaannya yang dibebani dan menanggung apa yang seharusnya menjadi tanggungjawab Tergugat. Sikap dan ulah Tergugat pun membuat Penggugat merasa tertekan karena Tergugat sering menuduh Penggugat dengan hal-hal yang tidak nyata dan tidak dilakukan oleh Penggugat. Belum lagi sejak Tergugat tidak lagi memiliki penghasilan, Tergugat selalu meminta dan meminjam uang dalam jumlah yang besar kepada Penggugat akan tetapi pada saat tersebut Penggugat tidak mau memberikannya karena berkali-kali diberikan namun tidak ada hasil dari Tergugat. Dari pertengkaran besar tersebut menyebabkan Tergugat mengucapkan *talak* sekurang-kurangnya 2 (dua) kali kepada Penggugat yang dilanjutkan dengan Tergugat pergi dari rumah kediaman untuk pulang ke Pekanbaru rumah orangtua Tergugat. Dalam kesempatan itu juga pun Tergugat masih saja meminta uang dari Penggugat untuk kepentingan Tergugat yang tidak Penggugat ketahui. Akhirnya Penggugat berikan sejumlah uang yang diminta oleh Tergugat karena Penggugat berpikir bahwa rumah tangganya sudah berakhir lantaran sudah dijatuhi talak 2 (dua) kali dan Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman. Sejak saat itulah sampai dengan saat ini selalu terjadi pertengkaran yang membuat batin Penggugat tersiksa, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat Dan Tergugat;

Namun senyatanya sebulan kemudian ternyata Tergugat kembali ke D.I.Yogyakarta dengan alasan akan melanjutkan bisnis konveksinya dan

Hal. 5 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki tempat tinggal maka Tergugat meminta belas kasihan Penggugat untuk dapat tinggal di rumah yang dikontrak dan ditinggali oleh Penggugat. Sejatinya Penggugat sudah hilang rasa cinta, Penggugat tidak mau mengizinkan Tergugat untuk tinggal namun lantaran Tergugat terus memohon-mohon, Penggugat dengan berat hati memberikan sebuah kamar untuk ditinggali sementara waktu oleh Tergugat sampai Tergugat mendapatkan tempat tinggal sendiri, akan tetapi ternyata justru rumah kediaman yang dikontrak oleh Penggugat tersebut digunakan oleh Tergugat untuk gudang barang. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pun semakin sering terjadi dan antara keduanya tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik. Sejak bulan April 2023 dan dengan tinggalnya Tergugat di rumah kontrakan Penggugat, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidur di kamar yang terpisah;

8. Bahwa senyatanya antara Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah saling hilang rasa kasih sayang dan sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan baik, bahkan apabila keduanya bertemu justru selalu bertengkar. Penggugat pun sudah merasa tidak memiliki Suami dan tidak ada partner hidup bahkan Tergugat tidak dapat diajak diskusi terkait hal apapun yang menyangkut kebutuhan rumah tangga atau bahkan tentang **Anak**. Tergugat cenderung mencari-cari kelemahan Penggugat terutama karena Penggugat bekerja padahal apabila Penggugat tidak menjalankan pekerjaan bisnisnya maka tidak ada pemasukan yang dapat digunakan untuk biaya hidup. Bahkan sejak awal Tergugat sangat antusias untuk mengizinkan Penggugat melakukan kegiatan bisnis ini karena **Tergugat tidak merasa bersalah ketika Penggugat dengan berat hati menggantikan Tergugat untuk menafkahi Anak dan dirinya** sedangkan di sisi lain **Tergugat juga terus saja meminta uang dari Penggugat dengan berbagai alasan** bahkan sampai dengan saat ini dengan situasi Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak bulan April 2023, mulai dari untuk jajan Tergugat, uang makan, uang bensin, uang kebutuhan harian, bahkan modal usaha Tergugat;

Hal. 6 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Tergugat tidak ada kepedulian atas kelalaian sikap tidak tanggungjawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Tergugat terus saja mengandalkan penghasilan dari bisnis yang dijalankan oleh Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga namun juga selalu menuduh Penggugat dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar yang menyakiti hati Penggugat. Penggugat mencoba berkomunikasi yang baik dan tetap memberikan uang serta memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Pendidikan **Anak**, serta juga kebutuhan hidup Tergugat akan tetapi justru Tergugat tidak punya rasa empati, selalu saja mencurigai setiap langkah dan pekerjaan Penggugat yang menyebabkan setiap harinya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa sangat tidak aman di tempat kediamannya lantaran Tergugat sering marah-marah yang membuat batin Penggugat tersiksa. Atas pertengkaran yang terus saja terjadi dan sulit didamaikan serta menimbulkan keresahan dan ancaman kepada Penggugat, Penggugat meminta Tergugat untuk segera pindah dari tempat kediaman yang dikontrak Penggugat namun Tergugat tidak bergeming lantaran apabila Tergugat ke luar dari rumah tersebut, Tergugat tidak memiliki sumber dana lagi untuk hidup yang selama ini diberikan oleh Penggugat;

9. Bahwa Tergugat sering berkata kasar, menyerang, intimidatif, cenderung mencari-cari kesalahan dan kelemahan Penggugat. Di tengah sikap tidak bertanggungjawab dan pengabaian yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat menyebut Penggugat tidak becus mengurus **Anak** karena ada waktu dimana Penggugat harus pergi ke luar rumah untuk bekerja mencari nafkah demi mencukupi seluruh kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat dan Pendidikan **Anak**. Tergugat meminta Penggugat agar dapat 24 jam bersama **Anak** sedangkan hal tersebut tidaklah mungkin ketika Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami, Ayah, dan Kepala Keluarga, mau tidak mau hal tersebut adalah konsekuensi dari pekerjaan Penggugat yang juga mendapat ijin dan atas sepengetahuan Tergugat; Hal senyatanya juga Penggugat selalu memprioritaskan **Anak** yakni mengantar-jemput **Anak** dari dan ke sekolah, memasak, menemani belajar,

Hal. 7 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar les, membiayai seluruh kebutuhan dan Pendidikan **Anak** serta kebersamaan **Anak** dalam banyak momen tumbuh kembang. Senyatanya juga Penggugat tetap rela bekerja keras selama lebih dari 50 (lima puluh) bulan berjuang sendiri mencari nafkah dan penghidupan walaupun Tergugat selalu mengintimidasi Penggugat. Tergugat menganggap bahwa apabila Penggugat tetap bekerja, maka dikatakan melawan padahal senyatanya jika Penggugat tidak bekerja maka Tergugat, Penggugat, dan Anak tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup serta tidak bisa membayar Pendidikan **Anak**;

10. Bahwa Tergugat sering memutarbalikkan fakta dan melakukan fitnah-fitnah kepada Penggugat dengan hal yang tidak pernah diperbuat oleh Penggugat bahkan Penggugat selalu dibuat tidak nyaman dan tidak memiliki kemerdekaan diri karena sekiranya sejak April 2023 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat, Tergugat mengakses *handphone* milik Penggugat mulai dari *email*, *sosial media*, mesin pencarian *google*, sampai dengan lokasi atau *maps* sehingga Tergugat dapat dikatakan menguntit kemanapun dan kapanpun Penggugat berada termasuk ketika bekerja yang mana hal tersebut sangat mengganggu, mengintimidasi, dan merenggut kebebasan individu Penggugat seakan-akan Penggugat adalah tawanan yang dapat dieksploitasi secara finansial namun dapat disetir dan dipantau setiap waktu;

11. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan memesan wanita penghibur untuk kesenangan dan fantasi seksualnya yang menyimpang bahkan dengan entengnya Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan seksual secara *threesome* (aktivitas seksual yang melibatkan tiga orang pada waktu yang bersamaan) dengan wanita penghibur dan Tergugat. Hal tersebut sangatlah melukai, menciderai perasaan dan harga diri Penggugat, serta membuat Penggugat ketakutan dan trauma. Tergugat sama sekali tidak dapat menjadi Suami maupun Kepala Keluarga yang baik dan mengajak kepada perbuatan zina yang melanggar syariat agama. Atas ajakan Tergugat tersebut, Penggugat jelas menolak dan melawan;

Hal. 8 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang membuat Penggugat dan **Anak** ketakutan dan terancam yaitu berteriak-teriak sambil menghantamkan kepala ke tembok dengan keras ketika Tergugat sedang emosi terhadap suatu hal yang tidak Penggugat mengerti. Kebiasaan tersebut sering dilakukan oleh Tergugat tidak mengenal waktu;

13. Bahwa Tergugat sangat kikir atau pelit bahkan kepada **Anak**, Tergugat memakai uang **Anak** pemberian dari Penggugat untuk keperluan Tergugat yang tidak Penggugat ketahui dan tanpa seijin atau sepengetahuan dari Penggugat, bahkan ketika **Anak** sakit dan dijenguk oleh rekan-rekan Penggugat serta diberikan uang, uang tersebut dipakai oleh Tergugat. Sifat kikir terhadap **Anak** juga terlihat berkali-kali ketika jam pulang sekolah **Anak** dan terjadi hujan disertai angin kencang, Tergugat tidak mau meminjamkan mobilnya untuk digunakan menjemput **Anak**. Tergugat menyuruh untuk tetap menggunakan motor saja dan akhirnya Penggugat menjemput **Anak** menggunakan taxi online. Pada intinya Tergugat hanya mengatasnamakan **Anak** untuk dapat tinggal di rumah kontrakan Penggugat, untuk tidak bekerja, dan untuk dibiayai hidupnya oleh Penggugat;

14. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan judi online atau slot dengan dalih mencari uang. Tergugat menjadi pemalas sehingga menghabiskan waktunya dengan bermain judi online atau slot dan dengan bangga beberapa kali memamerkan hasil keuntungannya kepada Penggugat. Dari kebiasaan judi online atau slot tersebut, Penggugat tidak tahu menahu jika ada keuntungan karena senyatanya Tergugat pun tidak pernah memberikan uang untuk nafkah Penggugat dan **Anak**. Anak mengetahui kebiasaan Tergugat tersebut sehingga senyatanya dapat membawa dampak buruk bagi psikologis **Anak** dan akan memiliki dampak negatif yang berkepanjangan untuk tumbuh kembang **Anak**;

15. Bahwa Tergugat telah mengajukan Cerai Talak kepada Penggugat dengan Nomor Perkara xxx di Pengadilan Agama Sleman yang telah diputus pada tanggal 1 Februari 2024 dengan amar putusan permohonan tidak dapat diterima. Menunjuk pada pengajuan Cerai Talak tersebut bahwa

Hal. 9 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada sikap batin dari Tergugat untuk mengakhiri pernikahannya dengan Penggugat namun dalil-dalil yang dinyatakan oleh Tergugat pada saat tersebut belum sempat ditanggapi oleh Penggugat di persidangan;

16. Bahwa kehidupan pasca Tergugat mengajukan Cerai Talak tersebut semakin rumit dan semakin sering terjadi pertengkaran besar. Senyatanya **Anak** dilarang oleh Tergugat untuk dekat dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya, begitupun Penggugat dilarang untuk bertemu, memeluk, memberikan perhatian atau kasih sayang kepada **Anak**. Apabila **Anak** atau Penggugat memaksakan diri untuk bersama, Tergugat dengan kasar berteriak-teriak memarahi **Anak** dan Penggugat serta melontarkan ancaman-ancaman kepada **Anak** yang membuat **Anak** menangis histeris, terluka batin, serta sedih. Hal tersebut terjadi berulang-ulang sampai dengan saat ini yang membuat **Anak** dan Ibu kandungnya terpisah walaupun tinggal dalam satu rumah. **Anak** dan Penggugat saling memahami situasi sehingga sama-sama takut untuk memeluk, bertemu satu sama lain atau memberikan kasih sayang yang membuat hari-hari tidak ada rasa damai dan aman. **Anak** sempat berucap kepada Penggugat sangat ketakutan terhadap amarah dan sikap intimidatif Tergugat, **Anak** juga menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat karena tidak bisa bertatap muka dan saling mencurahkan kasih sayang dengan Penggugat. Penggugat tidak berdaya atas sikap Tergugat, Penggugat dengan berat hati terpaksa tidak mendekati **Anak** untuk melindungi dan menjaga mental **Anak** dari kemarahan, sikap intimidatif, dan ancaman dari Tergugat. Tergugat melarang Penggugat untuk barang sebentar saja bertemu **Anak**, bahkan ketika Penggugat ingin menjemput **Anak** dari sekolah, tiba-tiba Tergugat menarik tangan **Anak** dengan paksa. **Anak** dan Penggugat hanya bisa saling memandang dan menangis satu sama lain;

17. Bahwa Tergugat lalai dalam mengurus **Anak**. Hal tersebut terjadi pada sekitar tanggal 7 Februari 2024 saat Penggugat harus pergi ke luar kota untuk mengurus pekerjaan, **anak I** yang saat itu sedang bermain di dekat Tergugat, terjatuh dari meja dan membuat **Anak** kedua patah tulang dan harus memperoleh tindakan operasi. **Anak pertama xxx** yang

Hal. 10 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kejadian tersebut ingin memberikan kabar kepada Penggugat akan tetapi dilarang dan dimarahi oleh Tergugat. Tergugat pun tidak memberikan informasi sama sekali kepada Penggugat. Kemudian selang sehari setelah kejadian, Penggugat mendapat informasi dari teman wanita Tergugat atas kejadian tersebut, Penggugat ingin mengkonfirmasi kepada Tergugat akan tetapi Penggugat menyadari dan mendapati bahwa nomornya telah diblokir oleh Tergugat. Penggugat akhirnya langsung meninggalkan pekerjaannya di luar kota dan tergopoh-gopoh kembali ke D.I.Yogyakarta. Pada saat tindakan operasi dilakukan kepada **Anak** kedua, Penggugat tidak memperoleh penjelasan apapun dan Tergugat pun enggan untuk berkomunikasi dengan Penggugat. Penggugat akhirnya mendapatkan informasi dari dokter terhadap keadaan **Anak** kedua

18. Bahwa sejak pasca Tergugat mengajukan Cerai Talak, Tergugat telah memblokir kontak Penggugat sehingga tidak ada lagi komunikasi yang bisa diakses oleh Penggugat karena untuk berkomunikasi secara langsung pun sudah tidak bisa berjalan dengan baik;

19. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2024 **Anak pertama xxx** berpamitan untuk pergi les kepada Tergugat, namun tiba-tiba Tergugat berteriak sangat keras dari dalam rumah memarahi dan melarang **Anak** pertama untuk pergi les selamanya. Padahal kenyataannya Tergugat pun tidak pernah membiayai Pendidikan **Anak** yang selama ini seluruhnya dari kebutuhan dan Pendidikan **Anak** dibiayai oleh Penggugat, akan tetapi justru melarang dan membatasi ruang gerak **Anak** untuk pendidikan. Melihat **Anak** pertama menangis tersedu-sedu, Penggugat memberanikan diri memeluk **Anak** pertama dan mengantarkannya pergi ke tempat les;

20. Bahwa sekiranya pertengahan bulan Februari 2024, **Anak kedua xxx** yang belum pulih pasca operasi patah tulang mendapat kunjungan dari sahabat wanita Penggugat yang ingin mengantarkan makanan untuk **Anak** kedua. **Anak** kedua menerima makanan tersebut dengan senang hati akan tetapi tiba-tiba Tergugat berteriak dari dalam rumah, memarahi **Anak** kedua untuk tidak menerima makanan tersebut dan kemudian membanting pintu dengan keras yang membuat **Anak** kedua kaget, ketakutan, dan menangis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Ibu merasa sangat sakit melihat perlakuan Tergugat kepada Anak, kemudian memberanikan diri memeluk dan menenangkan **Anak**;

21. Bahwa meskipun sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah lebih kepada faktor keterpaksaan karena Tergugat tidak mau pergi meninggalkan rumah kediaman yang dikontrak oleh Penggugat dan cenderung hanya menjadikan **Anak** sebagai alasan Tergugat untuk terus meminta uang dan mendapatkan tumpangan tempat tinggal dari Penggugat saja. Seberapa perlu ditegaskan pula secara batin Penggugat sudah sangat tersiksa, trauma, mengalami stres berat, merasa terancam, tidak berdaya, ketakutan, dan sulit beristirahat dengan tenang sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian karena sudah melenceng dari tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

22. Bahwa sejak April 2023 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan sudah tidak lagi menjalani hak dan kewajiban masing-masing selaku Suami Istri. Sedemikian, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, terjadi perselisihan, perpecahan, terjadi kekerasan, penelantaran, tidak ada lagi perhatian, cinta kasih, serta kasih sayang yang menjadi pilar dalam kehidupan perkawinan diantara keduanya sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dan apabila terus dipertahankan akan lebih besar *mudharat*-nya dari pada manfaatnya;

23. Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedemikian diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perpecahan secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dijalankannya lagi hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan tersebut sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah dan dalam satu meja dan ranjang dan

Hal. 12 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terus dipertahankan akan lebih besar *mudharat*-nya dari pada kemaslahatannya;

24. Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedemikian Penggugat telah menerima perlakuan tersebut dari Tergugat selama berumah tangga dan selama ini Penggugat tidak memperoleh perlindungan yang apabila tidak segera diputuskan dalam perceraian, dapat berakibat buruk terhadap kesehatan dan jiwa Penggugat;

25. Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Sebagaimana senyatanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi apa yang dimaksud dalam uraian tersebut yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan **Anak** sehingga membuat Penggugat tidak memiliki kemampuan bertindak, ketakutan, menderita batin dan psikis dan juga **Anak** kehilangan rasa aman dan damai;

26. Bahwa akibat putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat nantinya, terhadap Anak yakni :

- a. **Anak I**, anak perempuan yang lahir di Sleman, 07 Maret 2012, usia 11 tahun; sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. : xxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tanggal 18 September 2015;
- b. **Anak II**, anak laki-laki yang lahir di Sleman, 11 Februari 2018, usia 5 tahun; sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. :

Hal. 13 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tanggal 15 Maret 2018;

Mengingat **Anak** tersebut masih kecil dan belum *mumayyiz*, demi masa depan dan kepentingan terbaik **Anak**, maka Penggugat tetap berkeyakinan untuk tetap mempertahankan Hak Pemeliharaan Anak atau dengan kata lain agar **Anak** tetap ikut bersama Penggugat, berada di bawah pengasuhan dan pendidikan Penggugat selaku Ibu Kandungnya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

27. Bahwa terdapat beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah atas biaya pemeliharaan anak antara lain: **Pertama**, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu...". **Kedua**, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". **Ketiga**, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Bahwa menunjuk pada ketentuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 14 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh dan karena **Anak** belum dewasa dan / atau mandiri, maka sesuai ketentuan hukum tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat, diperkirakan untuk masing-masing **Anak** sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga apabila ditotal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dan akan bertambah dengan biaya lain-lain seperti kesehatan dan pendidikan berikut semua jenjang Pendidikan yang ditempuh;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan kemudian memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (*hadlonah*) anak yakni :
 - a. **Anak I**, anak perempuan yang lahir di Sleman, 07 Maret 2012, usia 11 tahun ;
 - b. **Anak II**, anak laki-laki yang lahir di Sleman, 11 Februari 2018, usia 5 tahunkepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa *Nafkah Hadhonah* kedua **Anak** sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan akan bertambah dengan biaya lain-lain seperti kesehatan dan pendidikan berikut semua jenjang Pendidikan yang ditempuh; yang pertambahannya disesuaikan keperluan dan perkembangan anak sampai dewasa dan / atau mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Hal. 15 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 6-3-2024 dan tanggal 21-3-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut: Penggugat tetap akan meminta hadhanah anak dan nafkah anak, sebab walau satu rumah Penggugat dilarang bertemu dengan anak, dan selama 4 (empat) tahun Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Penggugat akan meminta Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta), Dulu Tergugat bekerja sebagai pengusaha sablon konveksi namun sejak pandemi covid Tergugat tidak ada usaha dan hanya bermain judi online saja dan sering open booking ke wanita-wanita nakal. Antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah namun beda kamar;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 31-07-2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx tanggal 18 Mei

Hal. 16 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga xxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama xxx, perempuan, lahir di Sleman tanggal 7 Maret 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran xxx atas nama xxx, laki-laki, lahir di Sleman tanggal 11 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6 Fotokopi salinan putusan perkara Nomor xxx tanggal 1 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7 Screenshot percakapan whatsapp permintaan hubungan seksual threesome dari Tergugat kepada Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8 Screenshot percakapan whatsapp antara Tergugat dengan wanita pekerja seksual dan aktivitas asusila yang dilakukan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9 Screenshot percakapan whatsapp dan gambar hasil judi online yang dilakukan Tergugat dan dikirimkan ke Penggugat melalui whatsapp yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10 Screenshot percakapan whatsapp permintaan uang dari Tergugat kepada Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11 Screenshot bukti-bukti tranfer uang melalui mobile banking dari Penggugat kepada Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12 Screenshot gambar retasan/hack yang dilakukan Tergugat atas ponsel, email, mesin pencarian google, maps atau lokasi dan akun sosial media

Hal. 17 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13Bukti-bukti pembayaran uang sekolah anak pertama xxx di Sekolah Dasar xxx yang dilakukan Penggugat melalui mobile banking, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

14Bukti-bukti pembayaran uang sekolah Anak Kedua xxx di Taman Kanak-Kanak Al Amien yang dilakukan Penggugat melalui mobile banking dikuatkan dengan kuitansi tanda terima dari sekolah anak, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15Bukti Pembayaran rumah kontrakan dari Penggugat kepada pemilik rumah kontrakan melalui mobile banking yang dikuatkan dengan kuitansi dan tanda terima dari pemilik rumah kontrakan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15)

B.SAKSI

1. Saksi I, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Perum xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2016;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama xxx;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat Penggugat dicaci maki oleh Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat suka mencacimaki, Tergugat suka main perempuan (menyewa perempuan nakal) dan Tergugat suka bermain judi online;

Hal. 18 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar depan sedangkan Tergugat di kamar belakang dan hal tersebut sudah berlangsung sejak April 2023;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi bahwa anak-anak lebih takut dengan Tergugat dan lebih nyaman dan dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, Tergugat sering berlaku kasar terhadap anak-anak;
- Saksi ketahui bahwa anak-anak tidur dengan Tergugat;
- Penggugat yang membiayai sekolah anak-anak, Penggugat bekerja di bidang usaha handycraft;
- Tergugat tidak bekerja, sejak pandemi covid hingga sekarang hanya di rumah saja dan bermain judi online;

2. Saksi II, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpah Saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai teman Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama xxx;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan ;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar pertengkarnya saja;

Hal. 19 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berjualan peyek, pisang saat itu;
- Tergugat tidak bekerja hanya di rumah saja karena saksi melihat sendiri Tergugat tidak melakukan aktivitas apapun sejak pandemi covid sampai sekarang dan hanya bermain judi online dan Penggugat pernah mengadu ke saksi jika Tergugat sering memesan wanita nakal dan ingin bermain threesome (melakukan hubungan suami isteri dengan 1 pria dan 2 wanita) namun Penggugat tidak mau;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun sudah tidak sekamar sejak April 2023;
- Penggugat berada di kamar depan sedangkan Tergugat berada di kamar belakang bersama dengan anak-anaknya;
- Saksi pernah mendengar Tergugat berkata Anjing kepada Penggugat, Tergugat melarang Penggugat untuk mendekati anak-anaknya;
- Ketika saksi mengantarkan sarapan untuk anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyuruh anak-anaknya untuk masuk kamar dan saksi berbincang dengan Penggugat kemudian saksi langsung pulang;
- Penggugat berlaku hangat kepada anak-anaknya selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua anaknya bahkan ketika Penggugat menjemput anak-anak disekolah dan tiba-tiba Tergugat datang kemudian melarang Penggugat untuk menjemput anak-anaknya;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 20 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khairunnisa, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Regan Regency 1 Kav.A RT.003/RW.000 Jalan Arjuna, Dusun Balong Lor, Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta 55196 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sleman maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 6-3-2024 dan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 26-3-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 21 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar keterangan baik, pengakuannya atau bantahannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai P.12 berupa screenshot merupakan bukti awal, oleh karena itu harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.13 sampai P.15 berupa screenshot tentang pembayaran biaya/ uang sekolah anak-anak para pihak dan uang kontrakan rumah, merupakan bukti awal, oleh karena itu harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 22 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Jerri Nazrial, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan xxx dan xxx, adalah anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terbukti mereka masih tinggal di satu rumah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Aina Risti, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terbukti Aina Risti adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama anak II, laki-laki, lahir di Sleman tanggal 11 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terbukti xxx adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi salinan putusan perkara Nomor xxx Smn tanggal 1 Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, terbukti Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai Talak, gugatan talak tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Screenshot percakapan whatsapp permintaan hubungan seksual threesome dari Tergugat kepada Penggugat,

Hal. 23 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti awal menjelaskan Tergugat mempunyai kelainan seksual;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Screenshot percakapan whatsapp antara Tergugat dengan wanita pekerja seksual dan aktivitas asusila yang dilakukan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti awal menjelaskan Tergugat mempunyai kelainan seksual;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Screenshot percakapan whatsapp dan gambar hasil judi online yang dilakukan Tergugat dan dikirimkan ke Penggugat melalui whatsapp yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti awal menjelaskan Tergugat melakukan judi on line;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 Screenshot percakapan whatsapp permintaan uang dari Tergugat kepada Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya merupakan bukti awal menjelaskan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 Screenshot gambar retasan/hack yang dilakukan Tergugat atas ponsel, email, mesin pencarian google, maps atau lokasi dan akun sosial media milik Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti awal yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14 Bukti-bukti pembayaran uang sekolah anak pertama xxx di Sekolah Dasar Salman Al Farisi yang dilakukan bukti pembayaran uang sekolah Anak Kedua Keenan xxx di Taman Kanak-Kanak Al Amien yang dilakukan Penggugat melalui mobile banking Penggugat melalui mobile banking, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti elektronik dan print outnya disamakan dengan bukti tertulis, maka terbukti Penggugat yang membiayai sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bukti P.15 Bukti Pembayaran rumah kontrakan dari Penggugat kepada pemilik rumah kontrakan melalui mobile banking yang dikuatkan dengan kuitansi dan tanda terima dari pemilik rumah kontrakan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti elektronik dan print outnya disamakan dengan bukti tertulis, maka terbukti Penggugat yang membiayai kontrak rumah;

Hal. 24 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Laely Novi Aisa binti Haji Suwanto, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2016;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama xxx;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat Penggugat dicaci maki oleh Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat suka mencacimaki, Tergugat suka main perempuan (menyewa perempuan nakal) dan Tergugat suka bermain judi online;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar depan sedangkan Tergugat di kamar belakang dan hal tersebut sudah berlangsung sejak April 2023;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 25 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi bahwa anak-anak lebih takut dengan Tergugat dan lebih nyaman dan dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, Tergugat sering berlaku kasar terhadap anak-anak;
- Saksi ketahui bahwa anak-anak tidur dengan Tergugat;
- Penggugat yang membiayai sekolah anak-anak, Penggugat bekerja di bidang usaha handicraft;
- Tergugat tidak bekerja, sejak pandemi covid hingga sekarang hanya di rumah saja dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3-14, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat xxx, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai teman Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama xxx;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 26 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar pertengkarnya saja;
- Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berjualan peyek, pisang saat itu;
- Tergugat tidak bekerja hanya di rumah saja karena saksi melihat sendiri Tergugat tidak melakukan aktivitas apapun sejak pandemi covid sampai sekarang dan hanya bermain judi online dan Penggugat pernah mengadu ke saksi jika Tergugat sering memesan wanita nakal dan ingin bermain threesome (melakukan hubungan suami isteri dengan 1 pria dan 2 wanita) namun Penggugat tidak mau;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun sudah tidak sekamar sejak April 2023;
- Penggugat berada di kamar depan sedangkan Tergugat berada di kamar belakang bersama dengan anak-anaknya;
- Saksi pernah mendengar Tergugat berkata Anjing kepada Penggugat, Tergugat melarang Penggugat untuk mendekati anak-anaknya;
- Ketika saksi mengantar sarapan untuk anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyuruh anak-anaknya untuk masuk kamar dan saksi berbincang dengan Penggugat kemudian saksi langsung pulang;
- Penggugat berlaku hangat kepada anak-anaknya selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua anaknya bahkan ketika Penggugat menjemput anak-anak disekolah dan tiba-tiba Tergugat datang kemudian melarang Penggugat untuk menjemput anak-anaknya;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 27 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak bernama Naki i, usia 11 tahun dan saat ini 5 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memesan dan berhubungan badan dengan wanita lain dan bermain judi secara online;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, tetapi sudah pisah kamar. Penggugat di kamar depan. Tergugat di kamar belakang;
4. Bahwa sejak berpisah ranjang antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi, bahkan Tergugat sudah pernah mengajukan cerai talak, yang akhirnya diputus : tidak dapat diterima;
5. Bahwa Penggugat berlaku hangat kepada anak-anaknya selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua anaknya;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Fakta Hukum

Hal. 28 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal serumah namun sudah berpisah kamar selama 2 tahun;
3. Tergugat patut diduga melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (berbuat zina) dengan wanita pekerja seksual dan Tergugat sering bermain judi online;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk keluarga, diduga Tergugat melakukan hubungan dengan perempuan lain atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan (berzina), Tergugat sering bermain judi online, hal ini mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, yang menyebabkan kedua belah pihak berpisah ranjang walaupun masih tinggal satu rumah, namun jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, dalil perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran baru dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan jika diiringi dengan berpisahnya kedua belah pihak paling singkat 6 (enam) bulan lamanya kecuali ditemukan fakta adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat

Hal. 29 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, namun Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang cukup yang menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alasan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), sehingga patut dinyatakan tidak diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta ketidak harmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering memesan wanita penghibur dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar pernikahan (berzina), Tergugat juga sering bermain judi on-line, dan Majelis Hakim menilai alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببنية الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه
نوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Pertimbangan tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang bernama Aina Risti, usia 11 tahun dan Anak III, usia 5 tahun; pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

Hal. 30 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, usia 11 tahun dan xxx usia 5 tahun, masih mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dikuasai Tergugat, sedang bila Penggugat ingin bertemu dengan anak-anaknya dipersulit oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Penggugat berlaku hangat kepada anak-anaknya selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua anaknya, sementara anak-anak lebih takut kepada ayahnya karena diintimidasi dan kadang dibatasi atau dilarang melakukan sesuatu termasuk untuk bertemu Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Aina Risti, (11 tahun) dan Keenan Alvaro Zaky (5 tahun), patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *aquo* di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan memerintahkan/menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin IV : 101-102;

Hal. 31 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح

كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadlanah, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika dalam kenyataannya, Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah secara sengaja menghalangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan/hadlanah;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar Tergugat membayar nafkah untuk anak Pengggugat dengan Tergugat yang bernama Aina Risti, usia 11 tahun dan Keenan Alvaro Zaky sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa, "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan ayah berkewajiban untuk memenuhi biaya *hadhanah* dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, bahkan sering meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan ekonomi Tergugat, maka tuntutan Penggugat untuk nafkah anak-anak dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Hal. 32 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **anak I**, lahir 07 Maret 2012 dan **anak II** Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kedua anak pada dictum amar putusan angka 4 tersebut kepada Penggugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah anak yang bernama xxx, tidak dapat diterima;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Dra. Faidhiyatul Indah** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.** serta **Roni Fahmi S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 33 dari 34 Hal. Put. No. 399/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I

Roni Fahmi S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	22.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	217.000,00